



**PRESIDENTIAL THRESHOLD
DIHAPUSKAN:**

Apa Artinya?

HALO, SOBAT CWI!

CNBC Indonesia > News > Berita

Tok! MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 20%


Tim Redaksi, CNBC Indonesia

02 January 2025 16:37

Pada tanggal 2 Januari 2025, lalu **Mahkamah Konstitusi membuat putusan menghapus ambang batas pencalonan presiden** atau lebih akrab dengan penyebutan **Presidential Threshold**.

Presidential Threshold merupakan **ambang batas perolehan kursi di DPR atau perolehan suara nasional yang harus dipenuhi oleh partai atau koalisi partai untuk dapat mengajukan calon presiden**.

Mari simak pembahasan lebih lanjutnya berikut ini!



Ambang batas pencalonan presiden termasuk ke dalam **kategori Electoral Threshold atau ambang batas pemilihan**. Selain *Presidential Threshold*, terdapat pula *parliamentary threshold* yaitu ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai untuk mendapatkan kursi legislatif.

Penerapan *presidential threshold* dibarengi *parliamentary threshold* diharapkan dapat **mengakumulasi dukungan partai politik di legislatif terhadap kebijakan dan program presiden**. Namun, *presidential threshold* **menghalangi pengajuan calon presiden alternatif oleh partai menengah dan kecil**. Dengan demikian, pilihan calon presiden lebih terbatas.


Terkait dengan Parliamentary Threshold yang diterapkan di Indonesia,

Kajian CWI menunjukkan, **parliamentary threshold yang tinggi menghambat keterpilihan caleg perempuan dan mengurangi perolehan kursi perempuan.** Partai Politik yang perolehan suaranya tidak mencapai ambang batas tidak diikutsertakan dalam penghitungan suara menjadi kursi. **Caleg perempuan dari partai kecil dan baru yang perolehan suaranya tinggi tidak dapat mengisi kursi karena partainya tidak mencapai *parliamentary threshold* seperti dialami caleg perempuan dari PSI di Pemilu 2019 dan caleg PPP di Pemilu 2024.**



Ketentuan Presidential Threshold resmi dihilangkan!

Putusan MK yang menghapus ketentuan *Presidential Threshold* dihasilkan setelah sebelumnya MK menolak permohonan penghapusan tersebut sebanyak 32 kali. Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa pengaturan **Presidential Threshold sebesar 20% yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mereduksi dan membatasi hak politik warga negara maupun partai politik.** Lebih jauh bahkan MK menyebut bahwa **pemberlakuan ambang batas tersebut telah melanggar moralitas, rasionalitas dan menciptakan ketidakadilan.**






Putusan MK tersebut bersifat final untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dihapuskannya ketentuan tersebut akan membuka kesempatan bagi seluruh partai politik yang memenuhi syarat administrasi menjadi peserta pemilu untuk mengusung calon presiden tanpa dibatasi minimal jumlah kursi atau perolehan suara pemilu legislatif.



Penghapusan Presidential Threshold dapat mempengaruhi berbagai pihak, di antaranya:



Partai Politik

Setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sehingga partai politik kecil pun dapat menuangkan aspirasinya.



Pemilih/Warga Negara

Masyarakat akan berpotensi memiliki lebih banyak pilihan pasangan calon.



Pemerintah

Anggaran pemilu berpotensi meningkat jika jumlah calon presiden lebih banyak.

Berdasarkan kecenderungan opini yang beredar di publik serta berbagai pemberitaan,

Kekhawatiran yang muncul dari penghapusan ambang batas adalah **potensi fragmentasi politik dan semakin rumitnya penyelenggaraan pemilu.** Lebih banyaknya jumlah calon presiden berpotensi menambah sengitnya kompetisi dalam hal mobilisasi massa, pembiayaan kampanye, hingga perebutan suara.



Walaupun begitu, hak konstitusional warga negara akan semakin terjamin!

Penghapusan *Presidential Threshold* dapat **membuka kesempatan bagi lebih banyak partai politik untuk mengusung kandidat** yang berasal dari beragam latar belakang serta membawa fokus isu partai yang bersangkutan. Situasi ini merupakan hal yang baik bagi pemilih (warga negara) karena terdapat potensi beragamnya opsi calon presiden berdasarkan keragaman fokus isu, kedekatan latar belakang (identitas), dan program kerja serta visi misi.

Putusan MK tentang penghapusan *Presidential Threshold* 3 perlu kita sambut baik sebagai **upaya melindungi hak politik dan kedaulatan warga negara serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis.**

REFERENSI



Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf

Catatan dan Tanggapan Awal Cakra Wikara Indonesia Terhadap Naskah RUU Pemilu Draft 6 Mei 2020 <https://cakrawikara.id/publikasi/naskah-kebijakan/catatan-dan-tanggapan-awal-cakra-wikara-indonesia-terhadap-naskah-ruu-pemilu-draft-6-mei-2020/>

Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal, Fitriadi, M. Deni, & Maulana, Iqbal. (2016). Penghapusan presidential threshold sebagai upaya pemulihan hak-hak konstitusional. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS), 1(2), 1-6.

Gatra, Sandro Ed.) “Penghapusan ‘Presidential Threshld’ dan Masa Depan Pemilu Indonesia” Januari 2025. Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/07211901/presidential-threshold-dihapus-partai-mana-siap-ajukan-kader-jadi-presiden?page=3>

Suntana, Ija. “Tidak Perlu Khawatir Penghapusan ‘Presidential Threshold’”. Januari 2025. Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/07252761/tidak-perlu-khawatir-penghapusan-presidential-threshold?page=all>

M, Revo.”MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah & Dampak Besarnya Buat RI”, Januari 2025. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250103051242-128-600392/mk-hapus-presidential-threshold-ini-sejarah-dampak-besarnya-buat-ri>

Dirgantara, Adhyasta dan Ramadhan, Ardito. “ Presidential Threshold Dihapus, Partai Mana Siap Ajukan Kader Jadi Presiden” Januari 2025. Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/07211901/presidential-threshold-dihapus-partai-mana-siap-ajukan-kader-jadi-presiden>